

**KENDALA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CULPA PADA PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN  
MATINYA KORBAN**

(Studi di Satlantas Polres Malang)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ARIN PRATIWI QUARTA**

0510113034



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2009**

## ABSTRAKSI

ARIN PRATIWI QUARTA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, *Kendala Penyidikan Tindak Pidana Culpa pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban*(Studi di Satlantas Polres Malang), Prof. Masruchin Rubai, SH.,MS ; Eny Haryati, SH., M.Hum

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Kendala Penyidikan Tindak Pidana Culpa pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi di Satlantas Polres Malang). Hal ini dilatarbelakangi dengan kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam aktifitas masyarakat, serta angka kecelakaan semakin meningkat seiring dengan dinamika masyarakat. Dalam pelaksanaan penyidikannya banyak terdapat kendala yang mengakibatkan tidak selesainya penyidikan. Dalam hal ini diatur dalam pasal 359 KUHP karena terdapat unsur tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain. Penelitian ini disusun untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penyidikan, kendala penyidikan serta untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyidikan. Penelitian ini berguna untuk penulis, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam upaya mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyidikan, kendala dalam penyidikan serta upaya untuk mengatasi kendala dalam penyidikan maka digunakan metode pendekatan adalah yuridis sosiologis, penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kendala dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mati, yaitu tidak ada atau kurangnya saksi dan barang bukti serta korban tersangka sama-sama mati. Apabila penyidikan berlanjut maka tersangka akan dikenakan pasal 359 KUHP. Dalam mengatasi kendala tersebut, maka penyidik melakukan upaya sebagai berupa mengadakan olah TKP ulang, pencarian saksi, mengadakan gelar perkara, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti dan saksi serta dalam keadaan tersangka dan korban meninggal dunia. Dalam mengatasi kendala dan optimalisasi upaya sebaiknya dilakukan penambahan personil penyidik, penambahan waktu dan jarak patroli serta melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi sekitar Kabupaten Malang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Kabupaten Malang, semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor.<sup>1</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Kabupaten Malang meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

---

<sup>1</sup><http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/21/sorotan/976934.htm> diakses pada tanggal 26 januari 2009



Dari hasil pra survey di Polres Malang telah diperoleh data mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Kabupaten Malang. Karakteristik kecelakaan di Kabupaten Malang antara lain jumlah kejadian kecelakaan dengan korban-korban luka ringan menempati urutan pertama, diikuti korban meninggal dunia, jenis kecelakaan yang paling sering terjadi adalah melibatkan dua kendaraan, jenis kendaraan yang paling sering terlibat adalah sepeda motor, pelaku dan korban kecelakaan terbesar berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 17-26 tahun, berpendidikan SMA, dan bekerja sebagai karyawan swasta. Bertambahnya volume lalu lintas akan menyebabkan kenaikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara cukup signifikan, dan bertambahnya kecepatan lalu lintas pada kondisi tertentu justru akan menurunkan jumlah kecelakaan, namun lebih lanjut peningkatan kecepatan akan menaikkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dari data yang diperoleh, ternyata pada kecepatan sekitar 40-50 km/jam terjadi kondisi jumlah kecelakaan minimal.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.<sup>2</sup>

Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan terdapat suatu kendala dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban. Kendala penyidikan ini dapat dilihat dari hasil pra

---

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan\\_lalu-lintas&action=edit&section=1](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalu-lintas&action=edit&section=1) diakses pada tanggal 26 Januari 2009

survey pada tahun 2007 sampai dengan pertengahan 2009 jumlah kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban sebanyak 856 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang dapat diselesaikan dalam proses penyidikan sebanyak 700 perkara. Sedangkan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas sebanyak 156 perkara. Dalam tiap tahunnya terdapat  $\pm 20\%$  perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban tidak dapat terselesaikan atau dapat diselesaikan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama.

Perkara kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam pasal 359 KUHP. Dalam pasal 359 KUHP ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dalam situasi pengendaraan kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan. Kekurang cermatan tidak dapat dicegakan jika pelaku tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah ia lakukan. Dalam hal ini, penting bahwa pelaksanaannya mengetahui sejauh mana sifat kurang hati-hatian dapat dikenakan pada pelaku. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang<sup>3</sup>. Menurut pasal 7 (3) *Criminal Code of Yugoslavia* yang dikutip dalam buku A. Zainal Abidin, bahwa kealpaan terbagi atas dua bentuk, yaitu:

1. Bilamana pembuat delik menyadari bahwa dari tindakannya dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi ia beranggapan secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya;

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta :2000 , hal.199

2. Bilamana pembuat delik tidak menyadari kemungkinan akan terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu<sup>4</sup>.

Pada dua kemungkinan tersebut maka terdapat hubungan batin antara pelaku dengan akibat perbuatannya tersebut. Hubungan batin ini diperlukan sebagai pedoman sejauh mana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal penyidikan dalam menentukan perbuatannya itu sebagai suatu kealpaan atau suatu kesengajaan sangatlah sulit, karena dalam hubungannya kealpaan dan kesengajaan merupakan perbuatan yang mirip.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, tingginya angka kecelakaan dan tidak tuntasnya perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban disebabkan oleh banyaknya kendala dalam proses penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini. Dari latar belakang penulisan tersebut, penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi ini dengan judul **KENDALA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CULPA PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN** (Studi di Satlantas Polres Malang).

---

<sup>4</sup> A.Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika : 1995, hal 326

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana culpa pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyidikan tindak pidana culpa pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban ?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan penyidikan tindak pidana culpa pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala dalam penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala dalam penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana tentang tindak pidana culpa pada kecelakaan lalu lintas, dalam lingkup Kabupaten Malang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang bagaimana realita dan kendala dalam penyidikan tindak pidana culpa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban. Selain itu, juga dapat dijadikan wacana tambahan mengenai tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas.

### b. Bagi masyarakat

Untuk menambah wawasan dan wacana tentang kelalaian dalam berlalulintas di masyarakat, serta memberi pengertian tentang kendala apa saja yang ada dalam penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Kabupaten Malang.

### c. Bagi pemerintah

Sebagai wacana tentang ilmu hukum khususnya masalah penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana culpa agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut ini :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan penyidikan, tindak pidana, kelalaian/ culpa, dan kecelakaan lalu lintas sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, majalah, koran, tesis, internet, jurnal, dll.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dikemukakan tentang metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, teknik analisa data serta definisi operasional.


### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan dalam Bab I yang intinya berisikan mengenai gambaran umum pelaksanaan penyidikan serta kendala dalam penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas. Kemudian dilanjutkan dengan upaya

dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan bab-bab seluruhnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Penyidikan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 2 , yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam proses penyidikan, peran penyidik sangat penting. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>5</sup>.

Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

- a. “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan

7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan<sup>6</sup>.

Dalam hal penyidikan terdapat tahap penindakan yang merupakan tahap penyidikan dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia<sup>7</sup>. Penyidikan baru dapat dilakukan bilaman penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana(pasal 106,108 KUHAP)<sup>8</sup>. Wewenang dari penyidik yang disebutkan dalam pasal 7 KUHAP, yaitu :

- a. “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan pengangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan ;

<sup>6</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta : 2001, Hal.119

<sup>7</sup> Moch.Faisal Salam, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung : 2001, hal 49

<sup>8</sup> Ibid, hal 53

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. mengadakan penghentian penyidikan ;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Adapun tindakan penyidikan sebagai berikut :

1. Menerima Laporan dan Pengaduan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana.

Perbedaan antara laporan dan pengaduan, yaitu :

- Pengertian laporan diatur dalam pasal 1 butir ke 24 KUHAP, yaitu :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

- Pengaduan menurut pasal 1 butir 25, yaitu :

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Dalam hal penyidikan, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Hal ini disebutkan dalam pasal 106 KUHAP. Laporan

atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu sesuai dengan yang diatur dalam pasal 108 ayat (4) KUHAP. Apabila laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik sesuai dalam pasal 108 ayat (5) KUHAP

## 2. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik / penyidik mencocokkan barang bukti yang telah dikumpulkan. Dari percocokan barang bukti ini sangat penting, karena barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan pelaku<sup>9</sup>.

## 3. Penangkapan dan Penahanan

### a. Penangkapan

Pada pasal 7 UU tentang Kekuasaan Kehakiman memuat suatu asas bahwa :

“tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.”

Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, yaitu :

<sup>9</sup> Ibid, hal.57

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana, maka selanjutnya dilakukan penangkapan apabila penyidik mempunyai dugaan keras dan bukti yang cukup kuat. Syarat-syarat penangkapan diatur dalam pasal 16 KUHAP yang dikutip oleh Moch. Faisal Salim , yaitu :

- kepentingan penyelidikan
- untuk kepentingan penyidikan<sup>10</sup>.

Dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara yang berwenang seperti diatur dalam pasal 18 KUHAP.

b. Penahanan

1. Syarat-syarat penahanan

Perumusan tentang penahanan dirumuskan dalam pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penerapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

<sup>10</sup> Ibid, hal. 60

Menurut Van Bemmelen dalam buku Sudibyo Triatmojo yang dikutip oleh Moch. Faisal Salam penahanan adalah sebagai suatu pancung yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum tentu salah. Sedangkan menurut Pijls yang dikutip oleh Moch. Faisal Salim bahwa penahanan tersangka adalah merupakan monument penting untuk interaksi antara ia dengan penyidik dan merupakan saat yang menyakitkan yang dapat mempengaruhi interaksi selanjutnya dengan polisi<sup>11</sup>.

Selain itu, KUHAP menentukan pula syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, yaitu:

- Syarat subyektif bila penyidik menganggap keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka akan:
  - a. melarikan diri
  - b. merusak atau menghilangkan barang bukti
  - c. mengulangi melakukan tindak pidana
- Sedangkan syarat obyektif adalah :
  - a. tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 5 tahun lebih

<sup>11</sup> Ibid, hal. 67

- b. tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP<sup>12</sup>.

## 2. Tujuan penahanan

Penahanan dilakukan untuk memudahkan penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar bila tersangka berada dalam tahanan daripada tersangka berada di luar tahanan<sup>13</sup>.

## 3. Pejabat yang berwenang menahan

Menurut pasal 20 KUHP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan di mana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan<sup>14</sup>.

## c. Penggeledahan

Penggeledahan merupakan salah satu tindakan penyidikan dengan tujuan :

- menemukan barang bukti yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana.
- Mencari tersangka yang belum tertangkap, sehingga tersangka dapat ditangkap dan diperiksa.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 71

<sup>13</sup> Ibid, hal. 72

<sup>14</sup> Ibid, hal. 75

Menurut KUHP, dikenal 3 macam penggeledahan, yaitu :

- penggeledahan rumah / ruang tertutup
- penggeledahan badan yaitu memeriksa badan seseorang untuk mencari alat bukti
- penggeledahan pakaian yaitu pemeriksaan terhadap pakaian yang sedang dikenakan oleh tersangka untuk mencari barang bukti yang disimpan dalam pakaian<sup>15</sup>.

d. Penyitaan

Menurut pasal 1 butir 16 dituliskan pengertian penyitaan, yaitu :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Selain itu, terdapat pengertian lain bahwa penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia dapat menikmati hak-hak itu untuk sementara<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Ibid, hal. 83

<sup>16</sup> Moch. Faisal Salam, **Hukum Acara Pidana Militer Indonesia**, CV.Mandar Maju, Bandung : 1996, hal.78

e. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Sesuai dengan pasal 1 butir 14 KUHP bahwa :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.”

Pemeriksaan permulaan ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan karena pada bagian inilah akan diperoleh alat-alat bukti yang diperlukan sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1), yaitu:

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

Dalam rangka melakukan pemeriksaan tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 51, 52, 114, 115, dan 133 KUHP. Ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka bahwa tersangka bukan merupakan obyek akan tetapi tersangka itu sebagai subyek yang mempunyai hak baik tingkat

pemeriksaan permulaan maupun pengadilan untuk didampingi penasihat hukum<sup>17</sup>.

f. Pemeriksaan Saksi

Pengertian saksi juga dijelaskan dalam pasal 1 butir 26 KUHP bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.”

Dalam hal pemeriksaan saksi ini diatur dalam pasal 116, 117, 118, dan 120 KUHP. Pada waktu pemeriksaan saksi maka penyidik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Apakah seorang saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka.
- Jika terdapat perbedaan keterangan tersangka dan saksi atau antara saksi dengan saksi satu dengan saksi yang lain, maka para saksi dengan saksi tersebut dapat dipertemukan satu dengan yang lain sehingga didapat keterangan yang sebenarnya<sup>18</sup>.

g. Pemeriksaan Ahli

Dalam tahap pemeriksaan ini diperlukan pula keterangan dari ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

<sup>17</sup> Ibid, hal. 106

<sup>18</sup> Ibid, hal. 120

suatu perkara pidana. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP. Sebelum memberikan keterangannya, maka ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerja atau jabatannya yang tidak mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta<sup>19</sup>.

#### h. Penghentian Penyidikan

Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tesangka atau keluarganya. Pemberitahuan penghentian penyidikan ini diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.

### B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

Sebelum kita membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka perlu diketahui bahwa tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara anglo saxon memakai istilah offense atau criminal act. Oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum

<sup>19</sup> Ibid, hal. 122

Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wv's* baelanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaarfeit*<sup>20</sup>

*Strafbaarfeit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai<sup>21</sup> :

- a. Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana dan
- e. Delik.

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljatno bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>22</sup>. Van hamel juga merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>23</sup>.

Vos memberikan definisi yang dikutip oleh Zainal Abidin bahwa *strafbaarfeit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Sedangkan Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan.

<sup>20</sup> Andi hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 84

<sup>21</sup> S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Pelete

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 56

<sup>23</sup> *ibid*, hal 56

Definisi teoritis adalah pelanggaran *norm* (kaidah: tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tatahukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum<sup>24</sup>. Menurut hukum positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian); tidak berbuat; berbuat pasif biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa<sup>25</sup>.

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>26</sup>. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementarian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam

<sup>24</sup> A. Zaini Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal 225

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 226

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hal 54

tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”<sup>27</sup>.

Perbuatan pidana ini juga dapat disamakan dengan istilah Inggris “*criminal act*”. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, untuk adanya *criminal liability* (dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus memiliki kesalahan<sup>28</sup>.

### C. Kajian Umum Tentang Culpa / Kelalaian / Kealpaan

Kealpaan terdapat pada pasal 359 KUHP, yaitu :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Selain kealpaan dapat menyebabkan matinya korban, kealpaan juga dapat mengakibatkan luka berat yang diatur dalam pasal 360 KUHP,yaitu :

- 1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- 2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halanagn menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.”

<sup>27</sup>Ibid, hal 55

<sup>28</sup> Ibid, hal 57

Luka berat yang dimaksud dalam pasal 360 KUHP disebutkan dan dijelaskan pada pasal 90 KUHP, yaitu :

“Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita penyakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang kelalaian, maka untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan kelalaian tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan dan persamaan kelalaian dengan kesengajaan. Perbedaan kelalaian dengan kesengajaan adalah terletak pada unsur subyektifnya. Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang<sup>29</sup>. “Kelakuan alpa” diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi.<sup>30</sup>

Moeljatno mengutip dari pendapat Langemeyer bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin

<sup>29</sup> J.E.Sahetapy, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta : 1995. Hal. 87

<sup>30</sup> Ibid, hal. 115

yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri<sup>31</sup>. Moeljatno mengutip pernyataan Van Hamel bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Sedangkan pendapat Simons yang dikutip oleh Moeljatno tentang kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat<sup>32</sup>.

Pengertian kealpaan terdiri dari tiga komponen, yaitu :

1. pembuat berbuat lain daripada seharusnya dia berbuat sesuai aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum ;
2. selanjutnya pelaku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah ;
3. akhirnya pelaku dapat dicela, yang berarti bahwa dia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.<sup>33</sup>

Menurut pasal 7 (3) *Criminal Code of Yugoslavia* yang dikutip oleh Zainal Abidin, bahwa kealpaan terbagi atas dua bentuk, yaitu:

1. Bilamana pembuat delik menyadari bahwa dari tindakannya dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi ia beranggapan secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya;

<sup>31</sup> Moeljatno, Op. Cit, hal 200

<sup>32</sup> Ibid, hal 201

<sup>33</sup> J.E.Sahetapy, Op. Cit, hal 112

2. Bilamana pembuat delik tidak menyadari kemungkinan akan terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu<sup>34</sup>.

Kesimpulan Moeljatno yang dikutip oleh Zainal Abidin bahwa orang yang mempunyai sikap batin culpa lata adalah :

1. kurang memperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum, dan
2. ditinjau dari segi masyarakat, ia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat<sup>35</sup>.

Culpa dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. pelaku telah berbuat schuld yang mencolok atau *culpa lata* , dan
2. dalam hal ini pelaku telah berbuat kesalahan ringan atau *culpa levis*<sup>36</sup>

Perbedaan antara dolus dan culpa, yaitu :

Dolus :

1. perbuatan dilakukan dengan sengaja
2. perbuatan itu disebut *doleuz delicten*
3. diancam dengan hukuman lebih berat daripada *culpose delicten*.

Sedangkan culpa :

1. perbuatan yang dilakukan karena kelalaian / kealpaan
2. perbuatan itu disebut *culpose delicten* atau *schuld delicten*
3. ancaman hukumannya adalah lebih ringan daripada *doleuze delicten*<sup>37</sup>.

<sup>34</sup> A.Zainal Abidin Farid, Op. Cit, hal 326

<sup>35</sup> Ibid, hal 332

<sup>36</sup> Ibid, 330

<sup>37</sup> Ibid, 328

## D. Kajian Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

### a. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas mempunyai peran serta dan memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari dalam masyarakat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi dan perhubungan untuk mencapai tujuan dari satu tempat ke tempat lainnya, untuk memenuhi kebutuhan. Kata “lalu lintas” menurut W.J.S Poerwadarminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu :

- Berjalan bolak-balik, hilir mudik ;
- Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya ;
- Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain.<sup>38</sup>

Berdasarkan arti lalu lintas dari segi bahasa tersebut di atas, maka dapat kita ketahui adanya gerakan-gerakan yang pada umumnya merupakan gerakan-gerakan orang di jalan. Selain yang disebutkan dalam arti bahasa, pengertian “lalu lintas” berarti gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.<sup>39</sup> Melihat dari sekian banyaknya pemakai jalan maka tidaklah bisa dihindari akan terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak jarang berakibat timbulnya korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Berdasarkan uraian-uraian tentang arti lalu lintas, baik dari segi bahasa maupun segi perundang-undangan yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak pindah manusia untuk mencapai suatu tujuan baik

<sup>38</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hal. 555

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 pasal 1 ke(1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perorangan maupun kelompok, dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain yang menggunakan jalan sebagai ruang gerak.

b. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kata “kecelakaan” memiliki kata dasar “celaka”. Kata celaka dapat diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang berarti Menderita sesuatu yang menyusahkan, malang, sial tidak beruntung, tidak berbahagia.<sup>40</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka “kecelakaan” adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda.<sup>41</sup>

Selain itu kecelakaan selalu mengandung unsur tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dan menimbulkan rasa heran atau (tercengang terlebih dahulu) maka ini menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan jika tubrukan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu mengakibatkan orang mati, maka perbuatan itu termasuk pembunuhan.<sup>42</sup> Dengan kata lain apabila adanya kecelakaan lalu lintas maka yang terlintas adalah hal-hal sebagai berikut :

- Terjadinya di jalan ;
- Mengakibatkan luka-luka dan/ meninggal dunia ;
- Mengakibatkan kerusakan benda.

Dalam hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas ini, maka dijelaskan yang dimaksud dengan hal-hal tersebut di atas, yaitu :

<sup>40</sup>W.J.S Poerwadarminta, Op. Cit, Hal.193

<sup>41</sup> S.Djajoeman, Polisi dan Lalu Lintas, Lembang, 1966, Hal. 51

<sup>42</sup> Ibid

- Menurut ketentuan pasal 1 ayat (4) UU RI No.14 Tahun 1992, “jalan” adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum.<sup>43</sup>
- “Luka-luka dan/ meninggal dunia” berarti putusnya atau rusaknya kontinuitas jaringan akibat trauma.<sup>44</sup>
- “Kerusakan harta benda” berarti terjadi perubahan dari bentuk yang semula mengenai suatu benda karena suatu benturan yang berakibat pecah, pesok, putusnya bagian-bagian serta menurunnya kualitas dari benda atau barang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa agar suatu kejadian disebut kecelakaan lalu lintas, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya unsur kelalaian ;
- Harus ada pemakai jalan yang bergerak ;
- Harus ada kerusakan benda atau korban manusia sekalipun hanya luka-luka untuk menentukan bahwa kejadian itu adalah kecelakaan lalu lintas.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 pasal 1 ayat (4) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>44</sup> Mufied Wibisono, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Brawijaya Malang, 1979, Hal.75



mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.<sup>45</sup>

➤ Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.

➤ Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi factor terjadinya kecelakaan lalu lintas, diperlukan perawatan dan perbaikan kendaraan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

➤ Faktor jalan


Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

<sup>45</sup> [http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan\\_lalu-lintas&action=edit&section=1](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalu-lintas&action=edit&section=1) diakses pada tanggal 26 Januari 2009



➤ Faktor lingkungan

Hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Ibid

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan<sup>47</sup>. Seperti halnya pelaksanaan penyidikan yang tertulis dalam KUHAP dengan prakteknya dalam lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu untuk mengkaji kendala penyidikan tindak pidana culpa pada perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban. Pendekatan yuridis digunakan untuk permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini lapangan yang dimaksud adalah Polres Malang. Dengan kata lain, pada penelitian jenis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>49</sup>

##### B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Kepolisian Resor Malang yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 1 Kepanjen, Kabupaten Malang, khususnya di Unit Laka.

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1997, hal. 73

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal.43

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hal.52

Satuan Lalu Lintas Polres Malang. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena tingkat perkara kelalaian dalam berlalu lintas dan menyebabkan matinya korban yang terjadi di daerah Kabupaten Malang dan yang ditangani di Polres Malang relatif cukup tinggi, yaitu sekitar 45 % dari jumlah kasus yang masuk dalam Polres Malang tersebut adalah kasus kecelakaan lalu lintas, serta terdapat beraneka bentuk kasus kecelakaan lalu lintas karena kelalaian dengan berbagai macam pertimbangan yang dipakai oleh penyidik pada waktu melakukan proses penyidikan terhadap kasus kecelakaan karena kelalaian tersebut.

### C. Jenis Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari lapangan.<sup>50</sup> Yaitu tentang realita perkara kecelakaan lalu lintas, pelaksanaan penyidikan, kendala dalam penyidikan dan upaya dalam meminimalkan kendala dalam penyidikan tindak pidana culpa dalam perkara lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban dalam lingkup Polres Malang di Kabupaten Malang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>51</sup> Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain :

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal.52

<sup>51</sup> Ibid., Hal.52

- Data kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mati dari Unit Laka Polres Kepanjen;
- Data dari penelitian serupa dengan penelitian ini ;
- Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di Polres Malang yaitu dari Unit Laka Satuan Lalu Lintas yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaian (culpa) di lingkungan Polres Malang.
- b. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, surat kabar, serta browsing internet.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara / interview bebas terpandu yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan Tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Interview ini dilakukan kepada Kanit Laka Polres Malang dan 3 penyidik yang menangani perkara / kasus kecelakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku atau jurnal yang berkaitan dengan tindak

pidana culpa pada perkara kecelakaan lalu lintas baik melalui media cetak maupun media elektronik.

## F. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini adalah polisi Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Malang dengan alasan sebagai pihak yang pernah menangani proses penyidikan terhadap pelaku kasus kecelakaan lalu lintas.

### b. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.<sup>53</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, dalam penelitian ini difokuskan pada Satuan Lalu Lintas Polres Malang. Sampel yang dituju yaitu sebanyak 4 (empat) orang penyidik dalam Unit Laka Satlantas Polres Malang yang pernah menangani proses penyidikan terhadap tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas sebagai nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>52</sup> Ibid., Hal.44

<sup>53</sup> Ibid., hal.46

c. Responden

Untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan penelitian, diambil beberapa responden yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, yaitu :

1. Kepala Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Malang
2. 3 orang anggota Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Malang

### G. Teknik Analisa Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban secara mendalam dengan mengacu pada pasal 359 KUHP, sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang komprehensif.

### H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kendala adalah hambatan atau halangan.
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Kelalaian atau culpa adalah kurang berhati-hatinya seseorang.

- d. Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak sengaja dialami dan dapat menimbulkan luka bahkan kematian.
- e. Lalu lintas adalah gerakan benda atau manusia di jalan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Polres Malang

##### Letak dan Kondisi Fisik Polres Malang

Polres Malang terletak di Jalan Ahmad Yani no.1 Kapanjen Kabupaten Malang. Lokasi Polres Malang ini berbatasan dengan beberapa kecamatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagak dan Kecamatan Sumber Pucung, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ngajum, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gondanglegi.

Bentuk bangunan Polres Malang ini bersifat permanen hasil dari pembangunan oleh pemerintah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu adanya penambahan bangunan yang digunakan untuk ruang kantor pegawai, tempat peribadatan dan ruang tahanan. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan tugas pegawai atau petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya pengayom masyarakat, serta penambahan tepat untuk ruang tahanan.

#### 1. Sarana dan Prasarana Penyidikan

Adapun sarana dan prasarana di Polres Malang adalah sebagai berikut :

##### 2.1 Sarana Bangunan Polres Malang

Bangunan Polres Malang merupakan sarana yang penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam hal ini yaitu penyidikan, karena

merupakan tempat dilaksanakannya proses penyidikan. Prasarana bangunan di Unit Laka Polres Malang secara garis besar dapat dibagi menjadi kelompok besar, yaitu:

- a. Gedung Unit Laka, yang terdiri dari beberapa ruangan yaitu:
  - a.1. Ruang administrasi atau tata usaha;
  - a.2. Ruang idik (penyidikan);
  - a.3. Ruang identifikasi;
  - a.4. Ruang tahanan unit laka;
- b. 1 buah pos penjagaan atau pos piket di samping gedung unit laka.

## **2.2 Prasarana Pelaksanaan Penyidikan**

Selain sarana terdapat juga prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan penyidikan, yaitu :

- a. Unit laka Polres Malang memiliki 2 mobil dinas yang digunakan sebagai prasarana dalam olah TKP.
- b. Perlengkapan olah TKP, yaitu :
  - Senter, digunakan sebagai penerangan dan pencarian barang bukti di sekitar TKP;
  - Jas hujan kepolisian, digunakan sebagai pelindung saat mengidentifikasi peristiwa kecelakaan dan olah TKP pada waktu hujan;
  - Kamera, sangat penting dan besar kegunaannya dalam pelaksanaan olah TKP. Dalam pelaksanaan olah TKP

penyidik menggunakan kamera sebagai alat pemotret barang bukti atau situasi sekitar TKP;

- Kamera perekam, digunakan sebagai alat dokumentasi selain kamera foto dan sebagai alat untuk rekayasa ulang dalam pelaksanaan penyidikan.
- Rompi kepolisian, digunakan sebagai pelindung saat olah TKP;
- Mega phone, digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara penyidik dengan satuan kepolisian lain dan dengan kantor unit laka;
- Garis polisi (*Police Line*), digunakan untuk membatasi area TKP agar tidak ada yang mengganggu jalannya penyidikan.

## 2. Struktur Organisasi

Polres Malang merupakan Kepolisian Resor Malang yang di bawah oleh Kepolisian Resor Kota Malang. Susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas);
2. Seorang Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) yang membawahi :
  - a. Bintara Administrasi Operasional (Bamin Ops);
  - b. Bintara Tilang (Ba Tilang);
3. Perwira Urusan Pendidikan dan Rekayasa (Paurdikyasa);
4. Kepala Unit Patroli (Kanit Patroli) yang membawahi :

- a. Brigadir Motor 1;
  - b. Brigadir Motor 2;
5. Kepala Unit Registrasi Identifikasi (Kanit Reg Ident) yang membawahi :
- a. Bintara Urusan SIM (Baur SIM);
  - b. Bintara Urusan Samsat;
  - c. Bintara Urusan Samsat 2, Baur Samsat membawahi :
    - a. Bintara Urusan BPKB 1;
    - b. Bintara Urusan BPKB 2 ;
6. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka);
7. Kepala Pos (Kapos) Lawang ;
8. Kepala Pos (Kapos) Singosari ;
9. Kepala Pos (Kapos) Tumpang ;
10. Kepala Pos (Kapos) Pujon ;
11. Kepala Pos (Kapos) Bulu Lawang ;
12. Kepala Pos (Kapos) Turen ;
13. Kepala Pos (Kapos) Kepanjen ;
14. Kepala Pos (Kapos) Sumber Pucung ;

### **3. Tugas Pokok Satuan Lalu Lintas Polres Malang**

Adapun tugas dari Satlantas Polres Malang sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi lalu lintas ;
2. Bertugas menyelesaikan kewajiban ;

3. Menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan mengenai pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dikmas lantas, penegakan hukum lancar dan terkendali dalam upaya menekan jumlah angka kejadian kecelakaan lalu lintas serta menanamkan disiplin bagi pengguna jalan.

Selain tugas pokok yang telah disebutkan di atas, terdapat tugas dari setiap bagian dari Satlantas Polres Malang, antara lain :

1. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas)
2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) bertugas mengatur operasional lalu lintas dan pembinaan personil lalu lintas. Operasional dalam hal ini meliputi pengamanan dan pengawasan di keramaian.
3. Bintara Administrasi Operasional (Bamin Ops), dijabat oleh bintara Polri (brigadir) yang berwenang mengatur operasional, seperti mengatur jadwal operasi di jalan.
4. Bintara Tilang (Ba Tilang) merupakan bintara Polri yang bertanggung jawab mengurus tilang dan/atau mengatur penggunaan tilang (bukti pelanggaran).
5. Perwira Urusan Pendidikan dan Rekayasa (Paurdikyasa) bertugas sebagai pengatur pemasangan rambu-rambu di jalan raya melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang selaku pembuat rambu-rambu lalu lintas.
6. Kepala Unit Registrasi Identifikasi (Kanit Reg Ident) bertugas mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor baik yang keluar maupun



masuk dari kantor Samsat, serta mengawasi registrasi SIM, STNK dan BPKB.

7. Metro (Bintara Motor), bertugas untuk melakukan pengawalan, pengaturan jalan dan operasi jalan.
8. Bintara Urusan SIM (Baur SIM), bintara yang berwenang dan bertanggung jawab pada pembuatan SIM, baik percetakan SIM baru atau perpanjangan SIM.

#### **5. Keadaan Polisi Penyidik dan Pegawai Sipil Unit Laka Polres Malang**

Penyidik merupakan unsur penting dalam pelaksanaan penyidikan suatu perkara. Oleh karena itu, penyidik yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan harus mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, maka keadaan penyidik harus memadai dan kompeten dalam bidangnya, di samping itu harus sesuai dengan perkara yang sedang dalam penyidikan serta didasari dengan bekal pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam tugas penyidikan. Untuk memberikan gambaran tentang keadaan penyidik dan pegawai sipil Polres Malang maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

## Penyidik dan Pegawai Sipil Unit Kecelakaan Kepolisian Polres Malang

## Berdasarkan Golongan/Pangkat dan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	Sarjana Muda	S1	S2	
1	Inspektur Polisi Satu	-	-	-	-	1	-	1
2	Ajudan Inspektur Polisi Satu	-	-	-	-	7	-	7
3	Brigadir Polisi Satu	-	-	2	-	-	-	2
4	Brigadir Polisi Dua	-	-	1	-	-	-	1
5	Pegawai Negeri Sipil	-	-	1	1	-	-	2
<b>JUMLAH</b>								<b>13</b>

(Sumber : Data Sekunder, diolah, 2009)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyidik dan pegawai negeri sipil unit laka satlantas Polres Malang sebanyak 13 orang dengan perincian sebagai berikut:

Penyidik paling banyak berpendidikan S1, yaitu berjumlah 8 orang, berpendidikan Sarjana Muda 1 orang, dan berpendidikan SMA 4 orang.

Penyidik yang berpendidikan S1 dalam menangani penyidikan dapat dilaksanakan secara optimal dengan pengolahan dan perekayasaan yang tepat. Perekayasaan dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa suatu penggambaran peristiwa kecelakaan dalam sketsa-sketsa yang disesuaikan dengan barang bukti. Tujuan dari perekayasaan ini, yaitu agar penyidik dapat dengan mudah mendapat titik terang atau kesimpulan. Sedangkan penyidik yang berpendidikan SMA pelaksanaan penyidikan tidak dapat optimal, hal ini disebabkan penyidik tersebut kurang memahami dan berpengalaman dalam melaksanakan penyidikan.

## 6. Keadaan Tahanan di Polres Malang

Dari data yang diperoleh, jumlah tahanan yang ada di Unit Laka selama bulan Januari 2009 samapai dengan bulan Juni 2009 sejumlah 24 orang tersangka dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Jumlah Tahanan Unit Laka Bulan Januari s/d Juni 2009**

Bulan	Tahanan
Januari	3 orang
Februari	2 orang
Maret	3 orang
April	4 orang
Mei	7 orang
Juni	5 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>24 orang</b>

(Sumber: Data sekunder,diolah, 2009)

Dari data yang diperoleh, jumlah tahanan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2009 sebanyak 24 orang. Jumlah tahanan dalam tabel di atas merupakan tahanan yang ditahan karena kasus kecelakaan lalu lintas dan telah dikirim ke kejaksanaan. Pada bulan Januari tahanan yang telah dikirimkan ke kejaksanaan sebanyak 3 orang, pada bulan Februari sebanyak 2 orang, pada bulan Maret sebanyak 3 orang, pada bulan April sebanyak 4 orang, pada bulan Mei sebanyak 7 orang, dan pada bulan Juni sebanyak 5 orang tersangka.

## **B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Culpa pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban**

### **b.1. Faktor-faktor terjadinya kecelakaan**

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindakan kekuranghati-hatian atau dengan kata lain adalah kealpaan. Pada kenyataannya terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kecelakaan, yaitu :

#### **a. Faktor manusia**

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya kecelakaan karena kelapaaan berasal dari sikap batin seseorang. Dalam hal ini, kecelakaan dapat terjadi karena tiga hal, yaitu orang tersebut mengantuk atau sedang sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol, dan ketidaktahuan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dari ketiga hal tersebut dapat terjadi kecelakaan yang berakibat fatal, yaitu matinya korban.

#### **b. Faktor Jalan**

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan terutama pengguna kendaraan bermotor roda 2. Selain itu, kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan. Dalam hal ini terdapat anatomi jalan yang rawan kecelakaan, yaitu :

b.i. jalan lebar ;

b.ii. banyak penggal-penggal jalan;

- b.iii gelap jalan pada malam hari atau minimnya penerangan jalan ;
- b.iv. jalan keluar masuk daerah wisata ;
- b.v. pengguna jalan cukup padat ;
- b.vi. banyak penyebrang jalan<sup>54</sup>.

c. Faktor Cuaca

Dalam cuaca gelap pada waktu malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang seseorang dalam berkendara sehingga terjadi sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan beroda 2 (dua). Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) sering tergelincir atau terjadi selip. Hal inilah yang menyebabkan pengendara kehilangan kendali dalam mengemudi sehingga terjadi kecelakaan. Selain itu, jalan di daerah pegunungan yang berkabut dapat mengurangi jarak pandang dan konsentrasi pengendara. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang tidak sedikit menelan korban jiwa.

d. Faktor kendaraan

Kondisi kendaraan juga mendukung terjadinya kecelakaan seperti halnya kendaraan yang tidak layak pakai, kondisi seperti inilah

---

<sup>54</sup> Sumber : Bagian Tata Usaha Satlantas Polres Malang, Senin, 1 Juni 2009



yang menjadi faktor pemicu terjadinya kecelakaan. Dalam hal ini, ban yang sudah gundul tidak beralur dapat mengakibatkan kurang kuatnya gaya gesekan antara ban dengan jalan. Dengan keadaan seperti itulah kendaraan dapat tergelincir dan pengendara menjadi tidak kontrol dengan kondisinya saat itu sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari lagi.

Selain kondisi ban yang gundul, kekuatan rem sangat berpengaruh dalam keselamatan pengendara. Serta kendaraan yang tidak disertai dengan perlengkapan yang memadai. Dalam hal ini lampu sein yang mati, lampu jalan yang tidak berfungsi, lampu rem tidak menyala, tidak memakai helm standar, dan kendaraan yang dimodifikasi secara berlebih sehingga standar keamanan kendaraan berkurang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Sering terjadi di jalan raya, pengendara tidak menyalakan lampu sein ketika akan belok atau berpindah arah maka dari arah yang sama atau berlawanan tidak mengetahui maksud pengendara tersebut dan terjadilah kecelakaan.

Saat ini yang sedang menjamur di kalangan anak muda, yaitu kendaraan yang dimodifikasi baik kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Bagi para pengguna kendaraan modifikasi sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa kondisi kendaraan mereka tidak sesuai dengan standar keselamatan berkendara (*safety riding*), karena penggantian beberapa onderdil dan perubahan bentuk kendaraan dapat

mengakibatkan perubahan pada kondisi kendaraan. Tidak sedikit kecelakaan yang terjadi akibat pemodifikasian tersebut.

## b.2. Pelaksanaan penyidikan

Kecelakaan merupakan tindakan kekuranghati-hatian dari diri seseorang. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana baik kesengajaan maupun kealpaan akan dilaksanakan proses penyidikan oleh penyidik yang berwenang. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, antara lain<sup>55</sup> :

### a. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)

Dalam hal ini penyidik melakukan olah TKP untuk dapat menentukan bagaimana terjadinya suatu kecelakaan dengan memberi tanda di tempat ditemukannya korban dan ditemukannya barang bukti. Setelah pemberian tanda dilakukan pengukuran tempat kejadian perkara dan pemasangan garis polisi (*police line*). Untuk mempermudah penyidikan, penyidik membuat gambar sketsa kecelakaan dan melakukan rekayasa peristiwa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan peristiwa, bagaimana kecelakaan tersebut dapat terjadi, siapa saja yang menjadi korban dan pelaku, berapa orang yang menjadi korban,

<sup>55</sup> hasil wawancara dengan Bpk. Aiptu.Sahari Agus Suryadi, SH, Selasa, 2 Juni 2009

menafsir berapa kerugian materiil yang diderita, dan sejauh mana penyidikan dapat dilaksanakan<sup>56</sup>.

b. Mengadakan pemeriksaan saksi

Saksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyidikan, karena keterangan saksi dapat mengungkapkan suatu perkara yang dalam hal ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban. Saksi dapat mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk mencari suatu keterangan yang sebenarnya atas suatu peristiwa yang kecelakaan yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan siapa yang menjadi korban dan tersangka serta dapat tidaknya suatu penyidikan dilanjutkan.

Dalam hal ini, saksi yang diperiksa harus berjumlah lebih dari satu orang sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP. Dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu saksi bertujuan untuk mencari keterangan atau titik terang suatu peristiwa kecelakaan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan sebagai dasar bagi penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana. Pencarian saksi dalam proses penyidikan dilakukan dengan mendatangi dan mencari seseorang yang melihat langsung dan mengetahui sewaktu peristiwa kecelakaan terjadi, serta saksi yang ada pada waktu olah TKP dilakukan.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Iptu. I. Made Suwardana, S.Sos, Kepala Unit Kecelakaan, Rabu, 3 Juni 2009

Setelah adanya penetapan saksi dari peristiwa kecelakaan tersebut, maka dilakukan pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan dengan surat panggilan yang dibuat secara jelas oleh penyidik.

c. Mengadakan pemeriksaan tersangka

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan telah diketahui titik terang, maka dapat ditentukan siapa yang menjadi tersangka dan korbannya. Pemeriksaan tersangka dilakukan sesuai dengan KUHAP. Apabila tersangka telah ditentukan, maka akan dilakukan pemanggilan saksi dengan pemberian surat panggilan tersangka yang dibuat secara jelas oleh penyidik yang sesuai dengan pasal 112 KUHAP, yaitu :

- 1) *“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.*
- 2) *Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya”.*

Setelah pemanggilan tersangka dipenuhi, maka dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap suatu peristiwa kecelakaan.

Dalam pemeriksaan, tersangka berhak untuk mendapat bantuan

hukum. Pemeriksaan tersangka bertujuan untuk mencari suatu keterangan dan pelanjutan penyidikan ke penuntut umum.

d. Mengamankan alat bukti

Alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini kecelakaan lalu lintas. Alat bukti adalah hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu peristiwa. Alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat berupa kendaraan yang digunakan, ceceran darah, puing-puing kendaraan, dan barang-barang yang berkaitan dengan kecelakaan di sekitar TKP.

Pengamanan barang bukti ini bertujuan agar barang bukti tidak hilang, agar barang bukti tidak berubah bentuk dari bentuk semula (keadaan sewaktu terjadi peristiwa kecelakaan) serta untuk menentukan tersangka dan korban. Dalam hal ini, keterangan saksi dan barang bukti harus sinkron sehingga dapat terbukti secara jelas bagaimana peristiwa kecelakaan tersebut dapat terjadi dan siapa saja yang ada dalam peristiwa tersebut.

e. Memintakan visum et repertum

Setelah rangkaian penyidikan yang telah disebutkan, penyidik memintakan *visum et repertum* pada rumah sakit. Permintaan visum ini bertujuan untuk menentukan luka-luka pada

tersangka dan korban, apakah luka tersebut akibat kecelakaan atau bukan. Selain itu hasil visum digunakan untuk kelengkapan berkas yang akan diberikan pada penuntut umum. Dalam hal ini, permintaan visum tidak hanya untuk korban saja melainkan juga pada tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan maka dapat ditentukan kondisi tersangka dan korban. Pada permintaan hasil visum ini yang digunakan sebagai berkas penyidikan hanya milik korban saja<sup>57</sup>.

f. Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan pada akhir dari pelaksanaan penyidikan. Dilakukannya pemberkasan bertujuan untuk melengkapi berkas-berkas hasil pemeriksaan yang akan diberikan pada penuntut umum.

g. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum (SPDP)

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, maka penyidik memberikan semua berkas penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum (SPDP). SPDP ini diserahkan pada penuntut umum untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. SPDP diserahkan pada penuntut umum sebelum masa penahanan tersangka habis. Dalam hal penyerahan SPDP ini dilakukan pada waktu sebelum 20 hari dari waktu penahanan tersangka. Pengiriman SPDP ini juga disertai


<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Nanang Singgih,SH pada tanggal 5 Juni 2009

dengan pengiriman tersangka dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penuntut umum.

### **C. Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Culpa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban**

#### **C.1. Kecelakaan yang terjadi dalam lingkup Polres Malang**

Data yang diperoleh dari hasil survey dapat dilihat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam lingkup Polres Malang, serta jumlah perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam proses penyidikan di tahun 2007 samapai dengan bulan Juni tahun 2009 yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 3

## Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2007

NO	SATWIL	JK	KORBAN		
			MD	LB	LR
1	Januari	61	19	-	83
2	Pebruari	25	7	-	36
3	Maret	20	12	-	20
4	April	22	7	-	30
5	Mei	23	5	-	39
6	Juni	23	6	-	47
7	Juli	27	3	-	45
8	Agustus	35	13	4	40
9	September	36	7	16	36
10	Oktober	37	10	9	55
11	Nopember	15	2	1	18
12	Desember	26	9	-	37
<b>JUMLAH</b>		<b>350</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>486</b>

(Sumber: Data sekunder, diolah,2009)

Dari tabel di atas, kecelakaan yang terjadi dalam tahun 2007, yaitu sebanyak 350 kejadian kecelakaan dengan korban luka ringan sebanyak

486 orang, korban meninggal dunia sebanyak 100 orang, dan korban luka berat sebanyak 31 orang. Dari jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi, penyidikan yang tidak dapat terselesaikan  $\pm 17\%$ , yaitu sebanyak 56 perkara. Dari prosentase tersebut, penyidikan tidak selesai banyak terjadi pada kecelakaan yang korbannya meninggal dunia.

**Tabel 4**

**Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2008**

NO	SATWIL	JK	KORBAN		
			MD	LB	LR
1	Januari	22	8	2	32
2	Pebruari	23	5	-	28
3	Maret	22	5	-	30
4	April	40	7	3	50
5	Mei	40	8	-	60
6	Juni	37	20	-	47
7	Juli	31	12	-	42
8	Agustus	32	10	1	36
9	September	33	7	-	40
10	Oktober	32	5	-	44
11	Nopember	34	10	-	50
12	Desember	23	2	1	44
<b>JUMLAH</b>		<b>369</b>	<b>99</b>	<b>7</b>	<b>503</b>

Dari tabel di atas, kecelakaan yang terjadi dalam tahun 2008, yaitu sebanyak 369 kejadian kecelakaan dengan korban luka ringan sebanyak 503 orang, korban meninggal dunia sebanyak 99 orang, dan korban luka berat sebanyak 7 orang. Dari jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi, penyidikan yang tidak dapat terselesaikan  $\pm 20\%$ , yaitu sebanyak 72 perkara. Dari prosentase tersebut, penyidikan tidak selesai banyak terjadi pada kecelakaan yang korbannya meninggal dunia.

**Tabel 5**

**Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Januari s/d April 2009**

NO	SATWIL	JK	KORBAN		
			MD	LB	LR
1	Januari	41	16	-	51
2	Pebruari	25	6	-	32
3	Maret	33	6	-	59
4	April	38	13	-	56
<b>JUMLAH</b>		<b>137</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>198</b>

(Sumber: Data sekunder, diolah, 2009)

Keterangan tabel :

Satwil : Satuan wilayah

JK : Jumlah kejadian

MD : Meninggal dunia

LB : Luka berat

LR : Luka ringan

Dari tabel di atas, kecelakaan yang terjadi pada bulan januari samapai dengan bulan April 2009, yaitu sebanyak 137 kejadian

kecelakaan dengan korban luka ringan sebanyak 198 orang, korban meninggal dunia sebanyak 41 orang, dan tidak ada korban luka berat. Dari jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi, penyidikan yang tidak dapat terselesaikan  $\pm 20\%$ , yaitu sebanyak 27 perkara. Dari prosentase tersebut, penyidikan tidak selesai banyak terjadi pada kecelakaan yang korbannya meninggal dunia.

## C.2. Kendala dalam penyidikan

Dari jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2007 sampai dengan bulan April 2009, tampak begitu jelas terdapat suatu kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini dapat dilihat pada prosentasi penyidikan yang tidak selesai sebanyak  $\pm 20\%$ . Jumlah kejadian pada tahun 2007 sampai dengan bulan April 2009 sebanyak 856 kejadian dan penyidikan yang tidak selesai sebanyak 156. Pada jumlah kejadian tersebut banyak kejadian kecelakaan yang mengakibatkan mati dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 240 orang.

Dari jumlah kejadian dan jumlah perkara yang tidak selesai dalam tahap penyidikan, dapat dilihat bahwa terdapat suatu kendala dalam pelaksanaan penyidikannya. Prosentase sebanyak  $\pm 20\%$  bukanlah jumlah yang sedikit. Dalam hal tidak selesainya penyidikan, yaitu penyidikan tidak dapat diteruskan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan proses berikutnya. Penghentian penyidikan diatur pada pasal 109 KUHP, yaitu :

- 1) *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*
- 2) *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*
- 3) *Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.”*

Dalam pasal 109 KUHAP disebutkan bahwa salah satu alasan penghentian penyidikan oleh penyidik karena kurangnya alat bukti. Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu :

- 1) *“Alat bukti yang sah ialah :*
  - a. *Keterangan saksi;*
  - b. *Keterangan ahli ;*
  - c. *Surat;*
  - d. *Petunjuk;*
  - e. *Keterangan terdakwa.*
- 2) *Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”*

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh adanya suatu kendala. Salah satu kendala dari pelaksanaan penyidikan, yaitu kurangnya alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP dan/atau alat bukti

pendukung lainnya. Alat bukti merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan penyidikan. Tanpa alat bukti yang kuat, maka suatu pelaksanaan penyidikan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Kendala terbesar dalam pelaksanaan penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini terdapat pada pencarian saksi<sup>58</sup>. Sulitnya pencarian saksi banyak terjadi pada kecelakaan yang terjadi di daerah yang sepi dan gelap, seperti di daerah perkebunan dan di daerah yang jarang penduduknya. Di Kabupaten Malang ini masih banyak daerah yang berupa ladang pertanian, perkebunan, dan pegunungan. Apabila terjadi kecelakaan di sekitar daerah tersebut maka sangatlah sulit mencari saksi yang melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut<sup>59</sup>. Dalam hal ini, hanya masyarakat yang menemukan korban kecelakaan telah meninggal dunia pada keesokan harinya. Tidak ditemukannya saksi maka sangatlah sulit untuk menggambarkan bagaimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan itu. Alat bukti disekitar TKP dan petunjuk-petunjuk lain kurang kuat untuk mengungkapkan suatu peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada saksi yang dapat dimintai keterangan, termasuk saksi korban yang telah meninggal dunia.

Saksi merupakan kunci dari terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, penyidik akan melakukan olah TKP ulang untuk menemukan saksi dan petunjuk lain. Apabila saksi yang ditemukan hanya satu orang, hal ini

---

<sup>58</sup> Op.Cit, hasil wawancara dengan Bpk. Iptu.I.Made, S.sos

<sup>59</sup> Ibid

juga masih merupakan kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini disebabkan jumlah alat bukti harus lebih dari satu orang sesuai dengan pasal 183 KUHP. Dengan ketentuan tersebut, jumlah saksi atau alat bukti hanya satu buah, maka penyidikan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya keterangan yang lengkap. Hal ini dapat mengakibatkan penyidikan membutuhkan waktu yang lama dan berakhir pada penghentian penyidikan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dijelaskan bahwa tidak ada atau kurangnya jumlah saksi dan barang bukti banyak terjadi pada peristiwa tabrak lari atau kecelakaan yang korbannya meninggal dunia yang terjadi di daerah pegunungan, sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat peristiwa tersebut. Tidak ada saksi, yang ada hanya barang bukti dan korban yang telah meninggal dunia<sup>60</sup>. Hal seperti ini yang menjadi kendala bagi penyidik untuk menyelesaikan pelaksanaan penyidikan.

Dari hal yang telah dijelaskan, ditambahkan bahwa terdapat pula suatu kendala penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang tersangka dan korbannya sama-sama meninggal dunia. Dalam hal ini, penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada korban dan tidak ada tersangka. Jadi, tidak ada yang dituntut dalam kecelakaan tersebut<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> hasil wawancara dengan Bpk. Aiptu. Nanang Singgih, SH pada tanggal 3 Juni 2009

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Iptu. I. Made Suwardana, S.Sos, Kepala Unit Kecelakaan, Rabu, 3 Juni 2009

## **D. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Culpa pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban**

### **D.1. Mengadakan Olah TKP Ulang**

Dari banyaknya kendala yang telah diuraikan di atas, maka penyidik melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam kelancaran pelaksanaan penyidikan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa upaya yang pertama dilakukan oleh penyidik, yaitu melakukan olah TKP ulang. Dengan cara ini diharapkan ditemukan kembali suatu titik terang peristiwa kecelakaan<sup>62</sup>.

Olah TKP ulang dilakukan apabila penyidik tidak menemukan titik terang atas peristiwa kecelakaan yang terjadi. Upaya ini sangat efektif dalam mengatasi kendala yang ada sebelumnya. Dengan cara ini penyidik dapat mengetahui segala sesuatu yang terlewat dalam olah TKP yang sebelumnya. Dalam olah TKP ulang, penyidik dapat menemukan barang bukti dan keterangan serta petunjuk baru, sehingga kendala penyidikan dapat teratasi serta penyidikan dapat dilanjutkan.

Selain itu, penyidik melakukan pengamanan barang bukti. Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga alat bukti agar tidak hilang dan tetap pada bentuk semula. Dalam hal ini, keadaan alat bukti berpengaruh dalam pengungkapan peristiwa kecelakaan. Dari barang bukti dapat dibaca dan ditentukan bagaimana kecelakaan tersebut dapat terjadi dan ditemukannya titik terang.

<sup>62</sup> hasil wawancara dengan Bpk. Aiptu.Suharjo, SH pada tanggal 5 Juni 2009

## D.2. Pencarian Saksi

Pencarian saksi sangatlah penting untuk mendapat suatu keterangan lebih lanjut dari peristiwa kecelakaan. Pencarian saksi dilakukan di sekitar TKP. Dari hasil wawancara yang diperoleh, apabila saksi yang ditemukan hanya 1 orang maka akan dicarikan saksi yang mendukung. Dalam hal ini saksi pendukung merupakan saksi yang menolong korban kecelakaan. Saksi tersebut tidak melihat secara langsung bagaimana peristiwa kecelakaan tersebut terjadi. Keterangan dari saksi ini digunakan sebagai referensi bahwa telah terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Keterangan saksi pendukung ini kurang kuat, maka hanya dijadikan sebagai referensi dan pelengkap saja. Saksi pendukung ini diusulkan oleh pihak penuntut umum. Hal ini dilakukan apabila penyidikan berlangsung terlalu lama dan belum memberikan titik terang yang diharapkan.

## D.3. Mengadakan Gelar Perkara

Mengadakan gelar perkara merupakan salah satu upaya penyidik dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini disebutkan dalam hasil wawancara bahwa gelar perkara ini dilakukan apabila penyidikan tidak berlangsung lancar atau menemui banyak kendala. Upaya ini dilakukan oleh penyidik dengan cara membuat sketsa atau gambaran perkara melalui hasil dokumentasi pada olah TKP<sup>63</sup>. Hal ini dilakukan agar penyidik dengan mudah dalam mengambil kesimpulan. Dalam gelar perkara ini, penyidik meneliti kembali gambar-gambar hasil dokumentasi dan barang bukti

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Aiptu. Nanang Singgih,SH., pada tanggal 3 Juni 2009

dengan melihat adanya bekas-bekas kecelakaan pada peristiwa tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila penyidikan menemui jalan buntu dan penyidik tidak dapat menemukan barang bukti yang kuat maka dilakukan penghentian penyidikan.

Dalam pelaksanaan gelar perkara ini dilakukan rekonstruksi ulang apabila olah TKP sudah dilakukan berkali-kali dan tidak membawa hasil. Dari gelar perkara ini penyidik dapat berpikir kembali segala sesuatu yang terlewat dalam penyidikan atau olah TKP.

#### **D.4. Mengadakan Koordinasi Dengan Instansi Terkait**

Selain upaya yang telah diuraikan di atas, penyidik dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mencari titik terang suatu perkara. Instansi terkait di sini adalah kantor kecamatan atau Koramil dimana peristiwa kecelakaan tersebut terjadi. Selain itu, penyidik berkoordinasi langsung dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan bilamana salah satu dari instansi dan/atau tokoh tersebut mengetahui suatu peristiwa tindak pidana dalam hal ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas untuk segera melapor pada polisi (penyidik). Koordinasi ini sangatlah penting dalam kelancaran penyidikan, karena penyidik mendapat informasi yang akurat dan cepat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana culpa pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban terdapat beberapa tahap, yaitu :
  - a. Melakukan olah TKP
  - b. Mengadakan pemeriksaan saksi dan tersangka
  - c. Mengamankan barang bukti
  - d. Memintakan visum et repertum pada rumah sakit
  - e. Melakukan pemberkasan terakhir
  - f. Pengiriman SPDP pada penuntut umum.
2. Bahwa kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana culpa pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban, yaitu :
  - a. Tidak selesainya penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban disebabkan oleh kurangnya alat bukti.
  - b. Selain itu, penghentian penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mati tidak ada atau kurangnya saksi di sekitar TKP dalam hal ini dalam lingkup Kabuapten Malang yang melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
  - c. Dihentikannya penyidikan apabila tersangka dan korban kecelakaan lalu lintas sama-sama meninggal dunia.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut, yaitu:

- a. Penyidik mengadakan olah TKP ulang dan pengamanan alat bukti
- b. Penyidik mencari saksi baru
- c. Penyidik mengadakan gelar perkara
- d. Penyidik melakukan koordinasi dengan instansi setempat.

#### **B. Saran**

1. Perlunya upaya-upaya konkret yang dapat membantu pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
2. Koordinasi dengan instansi setempat harus lebih ditingkatkan karena adanya keterangan dari instansi tersebut sangat membantu penyidikan.
3. Perlunya pengawasan jalan yang ketat oleh para polisi patroli terutama di daerah jarang penduduk agar apabila terjadi kecelakaan langsung dapat diketahui dan ditangani sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penyidikannya nanti.
4. Perlunya penambahan personil penyidik agar penyidikan berlangsung lebih efektif, mengingat kecelakaan tidak terjadi satu kali dalam satu hari. Serta penambahan sarana dan prasarana untuk memperlancar penyidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

**Literatur :**

- Abidin, H.A. **Zainal, Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta : 1995
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 1994
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1998
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1997
- Djajoesman, Brigadir Jendral Polisi, *Polisi dan Lalu Lintas*, Lembang : 1966
- Faisal, Moch.Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung : 2001
- Faisal, Moch.Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung : 1996
- J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta : 1995
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta : 1993
- Mufied Wibisono, *Ilmu Kedokteran Kehakiman, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Universitas Brawijaya Malang : 1979
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 1984
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi *Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1990
- S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Pelete
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta : 2007

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Internet :**

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/21/sorotan/976934.htm> diakses pada tanggal 26 januari 2009

[http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan\\_lalu-lintas&action=edit&section=1](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalu-lintas&action=edit&section=1) diakses pada tanggal 26 Januari 2009

